

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan badan usaha yang mencari profit atau keuntungan dan lembaga intermediasi yaitu bertindak sebagai perantara terhadap pihak membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana berlebih. Bank berfungsi untuk memberikan fasilitas simpanan uang kepada masyarakat dengan bentuk tabungan, deposito dan memberikan bunga dari simpanan tersebut, bank juga memberikan fasilitas pembiayaan berupa pemberian kredit kepada masyarakat dengan mengambil bunga dari pembiayaan tersebut. Selisih bunga yang menjadi keuntungan bank dan harus di kelola sebaik-baiknya. Indonesia memiliki beberapa lembaga intermediasi yang terbagi menjadi bank dan non bank seperti koperasi, perusahaan asuransi, pegadaian, dan lain-lainnya. Masyarakat Indonesia sendiri memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga intermediasi bank dari pada lembaga intermediasi non bank. Perbankan merupakan badan usaha yang berperan penting dalam mengelola keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak¹.

¹ Rahmadi Indra Tektana dan Qori Atur Risma, 2020, “Penerapan Prinsip Character Dalam pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Pada Analisis Pemberian kredit Usaha Mikro”, Jurnal Batulis Civil Law Review Volume 1 Nomor 1, hlm. 2.

Lembaga keuangan perbankan harus dapat bersifat dinamis sesuai dengan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbankan merupakan pilar dalam pembangunan nasional yang dapat meningkatkan taraf hidup orang banyak. Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan memastikan struktur kelembagaan perbankan lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pembangunan nasional yang berkembang dengan cepat dan memiliki tantangan baru yang kompleks menuntut lembaga perbankan untuk melakukan penyesuaian. Sehingga UU No. 7 Tahun 1992 di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur upaya penyehatan bank secara nasional tidak hanya bank secara individu. UU No. 10 tahun 1998 juga memperbaiki sistem bank dan menyerahkan sistem pengawasan dan pembinaan dari menteri keuangan kepada bank Indonesia. Pada tahun 2020, pemerintah ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, meningkatkan investasi, dan membantu pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (yang akan disebut selanjutnya UMKM). Untuk mendukung perubahan tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah, menghapus, atau menetapkan UU No. 7 tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Regulasi terkait sektor keuangan nasional pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (yang akan disebut selanjutnya UU P2SK). UU P2SK bertujuan untuk memperkuat lembaga keuangan dalam peran intermediasi dan

mempercepat adaptasi perbankan dalam melawan perkembangan sistem keuangan nasional. Undang-undang tersebut juga mengatur dan memperbaiki tingginya tingkat bunga pinjaman, ketidakseimbangan rekening dan jumlah simpanan nasabah, serta terbatasnya sistem pengelolaan investasi.

UU P2SK mendefinisikan bank dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pengertian bank tersebut bermakna bahwa bank berperan penting dalam membangun pembangunan nasional, meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan nasional dengan menjadi jembatan bagi masyarakat yang memiliki dana lebih dan pihak yang membutuhkan dana guna untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Pentingnya peran bank sebagai lembaga intermediasi mewajibkan bank untuk menjalankan usahanya secara hati-hati yang dituang ke dalam Pasal 20 A ayat (1) tentang perbankan UU P2SK yang menyatakan bahwa “bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha”. Penerapan prinsip kehati-hatian diwujudkan sebagai penilaian dasar terhadap *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy* yang disebut sebagai Prinsip 5C. Prinsip 5C digunakan oleh bank konvensional sebagai penilaian dasar untuk melakukan segala aktivitas perbankan termasuk dalam menyalurkan kredit sesuai dengan pengertian bank. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas pemberian kredit bank diperkuat dalam Peraturan

bank Indonesia Nomor 14/ 15/ PBI/ 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang menyatakan bahwa “penyediaan dana oleh bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa baik.

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya atau menjalankan usahanya membutuhkan dana tambahan untuk menunjang perkembangan usahanya, kredit merupakan solusi yang dapat digunakan oleh pihak masyarakat untuk dapat menunjang kegiatan operasional maupun aktivitas perusahaan. Bank dalam menyalurkan dana ke masyarakat diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit yang tertuang menjadi perjanjian baku. Kredit pada umumnya dalam masyarakat diartikan sebagai utang dikarenakan sistematis kredit yang pada waktu tertentu mereka harus melakukan pelunasan. Arti Kredit menurut Pasal 1 angka 11 tentang Perbankan UU P2SK berbunyi bahwa “kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Makna dari pengertian kredit dalam UU P2SK tersebut bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam untuk menyediakan dana atau tagihan oleh pihak bank kepada pihak peminjam yaitu nasabah dan melunasi atau mengembalikan dana yang diberikan bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Kredit merupakan salah satu aktivitas utama perbankan yang berkontribusi dalam pendapat yang besar bagi bank, sehingga bank

tetap memberikan layanan kredit dalam kelangsungan operasionalnya. Perbedaan jenis kredit dibagi menjadi jangka waktu, kegunaan, pemakaian dan sektor yang dibiayai².

Penerapan prinsip 5C tidak diatur dalam peraturan perbankan secara detail. Pasal 20A ayat (1) UU P2SK dalam penjelasan hanya menyatakan tentang bank yang wajib mendapatkan keyakinan berdasarkan analisis terhadap karakter, kemampuan, dan kesanggupan pihak nasabah untuk melunasi kredit dalam pemberian fasilitas kredit sesuai dengan perjanjian. Proses pemberian kredit oleh pihak bank akan menimbulkan risiko terjadinya gagal bayar atau kredit bermasalah, sehingga diperlukan penerapan asas-asas perkreditan yang sehat. Keyakinan dapat diperoleh oleh pihak bank melalui penilaian terhadap karakter, kemampuan, nasabah, modal yang dimiliki, jaminan yang dijaminkan, serta penilaian terhadap prospek usaha yang dijalankan oleh nasabah. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh bank harus didasari oleh sistem pengawasan internal bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Usaha yang dijalankan oleh bank didasari oleh kepercayaan masyarakat. Maka bank wajib untuk menjaga kesehatan bank dan menjaga kepercayaan masyarakat untuk mempertahankan usahanya. Penerapan prinsip 5C merupakan hal wajib bagi bank, namun prinsip 5C tidak diregulasi secara terperinci dan memberikan ruang bagi bank untuk menerapkan dan melakukan penilaian dasar terhadap pemberian kredit. Penilaian yang diterapkan oleh masing-masing bank memiliki spesifikasi dan tujuan tertentu. Penilaian prinsip

² Ibid

5C dalam pemberian kredit juga dibedakan menjadi beberapa segmentasi sesuai dengan kebutuhan bank.

Bank yang telah menerapkan penilaian dasar dalam pemberian kredit yaitu prinsip 5C masih menemukan berbagai masalah dalam praktiknya. Penerapan penilaian dasar yaitu prinsip 5C yang dijalankan oleh bank tetap terjadi *non performing loan* (yang akan disebut selanjutnya NPL). NPL merupakan aspek yang menandakan kesehatan lembaga keuangan tersebut. NPL adalah kondisi kredit tidak terbayar atau kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. NPL merupakan parameter untuk menilai kesehatan ekonomi dan manajemen risiko dari bank. Penyebab dari terjadinya NPL terdiri dari beberapa faktor, seperti krisis ekonomi, risiko dari bisnis dan industri, kemampuan manajemen risiko yang kurang, perubahan kondisi debitor, hingga perubahan politik dan hukum. Dampak terjadinya NPL berupa rusaknya reputasi yang mempersulit proses pengajuan kredit di masa depan, hambatan untuk mendapatkan pinjaman kredit baru, pengurangan terhadap persetujuan pengajuan kredit hingga terbatasnya akses untuk pengajuan kredit.

Bank yang diberi kewenangan untuk menerapkan prinsip dasar penilaian prinsip 5C dalam pemberian kredit masih mengalami berbagai permasalahan yang mengakibatkan NPL. Dengan itu muncul kekurangan-kekurangan dalam penerapan prinsip 5C dan dibutuhkan instrumen untuk menilai lebih dalam terhadap kelayakan nasabah untuk menerima pemberian kredit. Asas itikad baik akan menjadi instrumen untuk menilai lebih jauh terhadap penilaian prinsip 5C karena, Asas itikad baik merupakan salah satu landasan dalam pembuatan perjanjian. Asas itikad

baik diterapkan dalam tahap-tahapan pembuatan perjanjian yang bertujuan untuk menjamin kepentingan pihak-pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Menurut Ridwan Khairandy, asas itikad baik dalam perjanjian diartikan sebagai kepatuhan, yang menilai tindakan salah satu pihak, dan memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kelakuan tidak patut dan sewenang-wenangnya³.

Perbankan merupakan lembaga yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena berperan sebagai lembaga intermediasi. Pentingnya peran bank mewajibkan bank untuk menjalankan segala usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diatur ke dalam UU P2SK. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam usaha bank berwujud prinsip dasar terhadap penilaian dari prinsip 5C. Prinsip 5C digunakan oleh bank untuk menilai serta mengurangi risiko dalam menjalankan aktivitas usahanya termasuk dalam pemberian kredit. Prinsip 5C yang tidak diatur secara detail dalam peraturan undang-undang memberikan ruang bagi bank untuk menerapkan prinsip tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bank. Penerapan prinsip 5C memiliki kekurangan dengan terjadinya NPL yang merugikan pihak bank, maka dari itu dibutuhkan instrumen untuk melihat atau menganalisis lebih jauh untuk pengambilan keputusan melalui prinsip 5C. Instrumen itikad baik digunakan sebagai penilai terhadap prinsip 5C untuk memberikan keyakinan terhadap bank membuat keputusan pemberian kredit. Berdasarkan pemaparan fakta serta data di atas penelitian ini akan mengkaji permasalahan dalam bentuk format

³ Ridwan Khairandy, 2004, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana, Jakarta, hlm. 347

tesis dengan judul “FUNGSI ITIKAD BAIK DALAM PENILAIAN PERSYARATAN PEMBERIAN KREDIT DI PT BANK CENTRAL ASIA KCU YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bank menerapkan asas itikad baik untuk menilai prinsip 5C dalam penyaluran kredit?
2. Bagaimana fungsi itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara bank menerapkan asas itikad baik untuk menilai prinsip 5C dalam penyaluran kredit.
2. Untuk mengetahui fungsi dari itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan dua manfaat : manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tesis ini diharapkan dapat bermanfaat, ilmu pengetahuan baru, serta dapat menjadi pengembangan ilmu hukum dimasa yang akan mendatang dengan fokus penelitian mengenai bagaimana bank menerapkan asas itikad baik untuk menilai prinsip 5C dalam penyaluran kredit dan bagaimana peran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

2. Manfaat Praktis

Penelitian tesis diharapkan dapat menjadi pendapat, usulan, pedoman, ataupun sebagai pemecah masalah bagi masyarakat luas maupun perbankan dalam perihal peran asas itikad baik dalam penilaian prinsip 5C untuk pemberian kredit di bank.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tesis ini merupakan gagasan saya sendiri, namun dalam penulisan ini juga menggunakan beberapa referensi untuk dijadikan acuan berupa buku, jurnal ataupun tesis yang digunakan juga sebagai pembanding serta sumber data dalam melakukan penelitian dengan judul *“FUNGSI ITIKAD BAIK DALAM PENILAIAN PERSYARATAN PEMBERIAN KREDIT DI PT BANK CENTRAL ASIA KCU YOGYAKARTA”*.

1. Jurnal karya Rusniati dan Warmiyana Zairi Absi berjudul *“Penerapan Asas Itikad Baik dan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan”* membahas mengenai bagaimana penerapan asas itikad baik dan asas kepatutan dalam kredit perbankan. Penelitian tersebut mengambil kesimpulan bahwa perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik harus dapat menafsirkan keadilan dan kepatuhan.
2. Jurnal karya Aditya Fadli Turangan berjudul *“Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUH Perdata”* membahas bagaimana pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik berdasarkan dari Pasal 1338 KUH Perdata dan bagaimana akibat

hukumnya bila perjanjian tidak didasari oleh itikad baik. Hasil dari penelitian tersebut bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Pihak yang tidak melaksanakan itikad baik dalam perjanjian kredit tetapi wajib melaksanakan perjanjian dalam menjamin kepastian hukum serta pemenuhan keadilan dengan memperhatikan norma kepatuhan dan kesusilaan.

3. Jurnal karya I Gede Surya Mardita Putra, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Dwi Arini berjudul “Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Secara Lisan Dengan Jaminan Gadai Mobil” membahas sahnyanya perjanjian kredit secara lisan dengan jaminan gadai mobil dan pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian kredit secara lisan dengan jaminan gadai mobil. Penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan analisis bahwa pihak 1 dan pihak 2 telah memenuhi syarat sahnyanya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata.
4. Jurnal karya Asep Rozali berjudul “Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dalam Praktik Perbankan” membahas prinsip-prinsip dalam hukum perbankan dan prinsip mengenal nasabah atau *know your customer* adalah realisasi dari prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menyatakan bahwa praktik perbankan harus didasari dan memahami asas hukum perbankan. Prinsip kehati-hatian di implementasikan dalam bentuk prinsip mengenal nasabah sesuai dengan regulasi. Prinsip mengenal nasabah adalah

hal krusial yang dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan bank dan memiliki manfaat untuk mencegah adanya praktik *money laundering*.

5. Jurnal karya Eka Travilta Oktaria berjudul “Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan” membahas penerapan prinsip mengenal nasabah oleh lembaga perbankan dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan. Penelitian ini menyatakan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian sesuai dengan undang-undang diwujudkan dalam bentuk prinsip mengenal nasabah. Hubungan antara bank dan nasabah harus didasari oleh prinsip *know your customer*. Penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan kewenangan dari pihak internal perbankan tanpa melanggar standar operasional yang didasari oleh undang-undang.
6. Jurnal karya Willy Putra dan Haryati Widjaja berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)” membahas bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank dan perbandingan terhadap pemberian kredit di beberapa bank di Indonesia. Penelitian tersebut menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian belum diterapkan secara menyeluruh dalam proses penyaluran kredit. Penelitian tersebut juga menilai adanya kelalaian yang dilakukan oleh BRI

cabang Semarang dalam melakukan penilaian terhadap objek jaminan direktur dan menimbulkan sengketa.

7. Skripsi Qori Atur Risma berjudul “Penerapan Prinsip *Character* dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro pada Bank Mandiri Cabang Jember Guna Meminimalkan Kerugian Bank” membahas tentang penerapan prinsip *character* dalam analisa pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Bank Mandiri Cabang Jember, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan prinsip *character* dalam analisa pemberian kredit UMKM sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Bank Mandiri Cabang Jember, serta bagaimana prosedur dari Bank Mandiri Cabang Jember dalam mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip *character* dalam analisis pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Bank Mandiri Cabang Jember. Penelitian ini menyatakan bahwa prinsip *character* diterapkan ke dalam 3 (tiga) langkah yaitu verifikasi dengan mencocokkan data yang ada dengan fakta sebenarnya di lapangan, langkah kedua yaitu dengan menggunakan wawancara dan analisa yang meyakinkan kreditor bahwa debitor akan mengembalikan kredit di pemberian kredit Bank Mandiri Cabang Jember. Kesimpulan terkait dengan faktor ataupun penghambat pelaksanaan prinsip *character* yang terdiri dari faktor pendorong dan penghambat seperti tidak kooperatif dan itikad baik

dari debitor. Hasil penelitian terkait prosedur bank Mandiri cabang Jember dalam mengatasi hambatan penerapan prinsip karakter adalah dengan memeriksa ulang segala sesuatu yang dapat bermasalah dan melakukan pengauditan debitor, dan melakukan pelaporan untuk segmentasi yang lebih tinggi dari pihak perbankan untuk persetujuan pemberian kredit.

